



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 851 TAHUN 2024

TENTANG

PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 009
KELURAHAN SELOMERTO KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Tempat Pemungutan Suara terbukti terdapat Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara;
- b. bahwa dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 009 Kelurahan Selomerto Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo telah terjadi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan tidak termasuk dalam pemilih DPK telah menggunakan hak pilihnya;

- c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno tanggal 16 Februari 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 081/PL.01.08-BA/4/2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 009 Kelurahan Selomerto Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 009 Kelurahan Selomerto Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013).
4. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 081/PL.01.8-BA/3307/2024 tentang

Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 009 Kelurahan Selomerto Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Surat Permohonan Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Selomerto Nomor 06/PL.01.8/3307-06/II/2024 tentang Permohonan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 009 Kelurahan Selomerto Kecamatan Selomerto;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 009 KELURAHAN SELOMERTO KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Melaksanakan pemungutan suara ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 009 Kelurahan Selomerto Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024.
- KETIGA : Pemungutan suara ulang dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 16 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,

ttd.

RULIAWAN NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Dheby Puspa Sari

